



**P U T U S A N**

Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alexander Samseni
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jala Dok IX Atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal

Terdakwa Alexander Samseni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
2. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Pezer Toto Kabiai
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemudi No. 3 Dok IX Atas Distrik Jayapura Utara  
Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal

Terdakwa Pezer Toto Kabiai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Para Terdakwa didampingi Yulius Lala'ar,SH., advokat/ Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tertanggal

Terdakwa I dalam perkara ini tidak pernah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum karena melarikan diri dari tahanan, sehingga yang dihadirkan dalam persidangan ini hanyalah Terdakwa II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)\*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:  
..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I**  
**ALEXANDER SAMSENI** bersama-sama dengan **Terdakwa II PEZER TOTO KABIAI**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pintu masuk dermaga konvensional baru pelabuhan laut Jayapura distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta melakukan perbuatan, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

**-** Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **Terdakwa I ALEXANDER SAMSENI** pergi bertemu dengan **Terdakwa II PEZER TOTO KABIAI** di Kompleks Dok IX atas. Lalu **Terdakwa I** berbicara dengan **Terdakwa II** untuk berencana berangkat bersama-sama ke Nabire karena ada kedukaan. Selanjutnya **Terdakwa II** pergi ke dok VIII bawah untuk membeli Narkotika jenis Ganja dari Saudara MAX (DPO) seharga Rp.1.000.000 sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian di simpan di dalam tas punggung warna merah milik **Terdakwa II** untuk digunakan bersama-sama **Terdakwa I** pada saat mereka berada di Nabire. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIT **Terdakwa I** bersama **Terdakwa II** naik taxi dari Dok IX menuju ke pelabuhan laut dan saat tiba di Pelabuhan laut, **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menyerahkan tas punggung yang di pakai oleh **Terdakwa II** beserta tiket kepada **Terdakwa I** selanjutnya **Terdakwa II** masuk lebih dulu ke pelabuhan laut untuk mencari teman yang lain. Setelah itu **Terdakwa I** menyusul **Terdakwa II** dan kemudian ada beberapa anggota kepolisian yang sedang berada di jalur masuk ke area pelabuhan dan karena **Terdakwa I** melihat **Terdakwa II** masuk ke pelabuhan laut tanpa diperiksa oleh Anggota kepolisian sehingga **Terdakwa I**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk mengikuti Terdakwa II namun selanjutnya Terdakwa I diberhentikan oleh salah satu anggota kepolisian dan langsung memeriksa barang bawaan Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Ganja yang di simpan di dalam tas punggung warna merah yang digunakan oleh Terdakwa I lalu anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik dari Narkotika Ganja tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa II yang sudah lebih dulu lolos dari pemeriksaan datang kepada Terdakwa II dan anggota Polisi yang memeriksa lalu mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli di Dok VIII bawah untuk digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk di Proses Hukum.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 106,89 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 105,39 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I ALEXANDER SAMSENI dan Terdakwa II PEZER TOTO KABIAI, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pintu masuk dermaga konvensional baru pelabuhan laut jayapura distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan perbuatan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa I ALEXANDER SAMSENI pergi bertemu dengan Terdakwa II PEZER TOTO KABIAI di Kompleks Dok IX atas. Lalu Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa II untuk berencana berangkat bersama-sama ke Nabire karena ada kedukaan. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke dok VIII bawah untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Jap



membeli Narkotika jenis Ganja dari Saudara MAX (DPO) seharga Rp.1.000.000 sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil kemudian di simpan di dalam tas punggung warna merah milik Terdakwa II untuk digunakan bersama-sama Terdakwa I pada saat mereka berada di Nabire. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIT Terdakwa I bersama Terdakwa II naik taxi dari Dok IX menuju ke pelabuhan laut dan saat tiba di Pelabuhan laut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyerahkan tas punggung yang di pakai oleh Terdakwa II beserta tiket kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II masuk lebih dulu ke pelabuhan laut untuk mencari teman yang lain. Setelah itu Terdakwa I menyusul Terdakwa II dan kemudian ada beberapa anggota kepolisian yang sedang berada di jalur masuk ke area pelabuhan dan karena Terdakwa I melihat Terdakwa II masuk ke pelabuhan laut tanpa diperiksa oleh Anggota kepolisian sehingga Terdakwa I langsung masuk mengikuti Terdakwa II namun selanjutnya Terdakwa I diberhentikan oleh salah satu anggota kepolisian dan langsung memeriksa barang bawaan Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis Ganja yang di simpan di dalam tas punggung warna merah yang digunakan oleh Terdakwa I lalu anggota Polisi tersebut menanyakan siapa pemilik dari Narkotika Ganja tersebut namun tidak lama kemudian Terdakwa II yang sudah lebih dulu lolos dari pemeriksaan datang kepada Terdakwa II dan anggota Polisi yang memeriksa lalu mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli di Dok VIII bawah untuk digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk di Proses Hukum.

<p >-Bahwa Terdakwa <strong>I dan Terdakwa II</strong><strong>, </strong><strong><em>turut serta melakukan perbuatan, </em></strong><strong><em>menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri</em></strong>Â yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran Sedang berisi Narkotika Jenis Ganja, dan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja, dengan berat netto seluruhnya 106,89 gram setelah dilakukan pengujian Labolatorium sisa barang bukti tersebut adalah 105,39 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.</p> <p >Â </p>

**(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

### (KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....
- .....

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum/ terdakwa)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)



2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....

dst

**(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. ....
- Ad.2. ....
- Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

**KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)**

**APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, ..... bahwa ..... berdasarkan ..... terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

**APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

**APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, ..... bahwa ..... berdasarkan ..... maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

**APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara .....

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah disita dari ....., maka dikembalikan kepada .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....



\*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan penuntutan terhadap I **ALEXANDER SAMSENI**
2. Menyatakan Terdakwa II **FEDRIK EVANDER ERBO alias EVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum turut serta menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja*" melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ~~dan/atau mengenakan tindakan\*\*\*~~ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi biji Ganja;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk Nokia warna biru;*Dirampas untuk dimusnahkan*
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa II dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, ,SH